

Evaluasi Tingkat Kepatuhan dan Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cimahi

Risnala Auliya¹, Endah Dwi Kusumastuti²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : risnala.auliya.akun416@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : endah.dwik@polban.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan tingkat setoran pajak penghasilan wajib pajak UMKM Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, kuisioner, dan wawancara. Jenis data merupakan data subjek dan data dokumenter sedangkan sumber datanya data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi melalui 3 indikator yaitu Indikator Tingkat Kepatuhan NPWP tergolong sangat patuh, Indikator Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018 tergolong cukup patuh, Indikator Tingkat Kepatuhan Melapor Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018 tergolong patuh. Tingkat Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi memiliki tingkat setoran tergolong sangat patuh karena capaian kontribusi penerimaan pajak penghasilan terhadap penerimaan kantor yaitu pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan persentase capaian dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 5,17% walaupun Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi belum memenuhi total jumlah target KPP dari total jumlah bayar sebelum dan pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018, akan tetapi total jumlah bayar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Kata Kunci

Tingkat Kepatuhan, tingkat setoran, wajib pajak UMKM

1. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, tidak hanya pemerintah tetapi juga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melaksanakan pendapatan pajak bagi semua warga negara. Dengan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dan DJP, sektor swasta kini mulai dilihat oleh pemerintah, di mana sektor swasta memiliki kekuatan yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Yang dimaksud dengan sektor swasta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Letak Kota Cimahi yang terbilang strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan kota, dapat menjadikan Kota Cimahi mengoptimalkan penerimaan dan pembayaran pajak khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Cimahi. Atas dasar tersebut, kegiatan ekonomi dan perpajakan di Kota Cimahi dapat dijadikan sebagai penilaian tingkat kepatuhan dan setoran pajak penghasilan UMKM.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah yang pada

awalnya, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Menerbitkan Peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sejak tanggal 1 Juli 2018 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Juni 2018.

Pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan final yang awalnya 1% menjadi 0,5%, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak. Sebagai kebijakan pajak baru, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan bisa mencapai tujuan yaitu tingkat kepatuhan dan setoran wajib pajak UMKM.

Namun kenyataannya, masih banyak UMKM yang tidak membayar pajak, karena tingkat ketaatan wajib pajak UMKM yang masih rendah. Beberapa alasan rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak UMKM adalah pelaku usaha rumah tangga yang kurang memahami tentang peraturan pajak. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Berdasarkan daftar kepatuhan wajib pajak UMKM yang melapor SPPT di KPP Pratama Cimahi pada 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata tidak mencapai tingkat kepatuhan. Berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2019 di KPP Pratama Kota Cimahi dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Melapor SPT

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor SPT	Kepatuhan
2017	37.850	13.082	34,56%
2018	42.985	18.963	44,12%
2019	51.611	22.834	44,24%

Dari daftar Tabel 1, kepatuhan wajib pajak UMKM yang melapor SPT di KPP Pratama Cimahi, dapat dilihat jumlah wajib pajak yang ada di KPP Pratama Cimahi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, namun dari jumlah wajib pajak yang ada, yang melapor SPT hanya 1/3 bagian. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melapor SPT. Sehingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mencapai angka maksimal 44,24%, belum mencapai setengahnya yaitu 50%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KPP Pratama Cimahi pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, bagaimana tingkat setoran pajak penghasilan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di KPP Pratama Cimahi pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, bagaimana evaluasi tingkat kepatuhan dan tingkat setoran Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yakni meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto.

2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Pembayaran Pajak Tepat Waktu
3. Pelaporan SPT Tepat Waktu
4. Mengisi formulir pajak dengan benar
5. Menghitung jumlah pajak dengan benar

Rumus untuk menghitung Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak UMKM} = 0,5\% \times \text{Omzet setiap bulan}$$

Besarnya pajak tersebut dikenakan bagi UMKM yang omzet pertahunnya di bawah 4,8 (empat koma delapan) miliar rupiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018. Setoran bulanan Pajak UMKM tersebut merupakan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2).

3. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan metode triangulasi sebagai teknik untuk membantu dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi
Observasi yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi, Petugas Pajak di KPP Pratama Cimahi, DISDAGKOPERIN Kota Cimahi, DPMPTSP Kota Cimahi.
2. Metode Dokumentasi
Pengumpulan dokumen-dokumen yang digunakan, berupa struktur organisasi, UMKM di Kota Cimahi tahun 2019 beserta omzetnya, Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi Tahun 2017-2019, penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 serta PP No. 23 Tahun 2018, pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cimahi, catatan-catatan, dan lain-lain berasal dari sumber informasi tertulis di perusahaan.
3. Metode Kuisisioner (Angket)
Kuisisioner yang dibuat dalam bentuk Skala Likert, isi kuisisioner mencakup 3 (tiga) indikator tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi yaitu memiliki NPWP, membayar Pajak Penghasilan, dan melapor Pajak Penghasilan.
4. Metode Wawancara
Wawancara semi terstruktur dengan wawancara dengan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi, dan Petugas di KPP Pratama Cimahi.

3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan setoran pajak penghasilan wajib pajak UMKM pasca diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cimahi, teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif.

Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan 3 (tiga) indikator tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi yaitu memiliki NPWP, membayar Pajak Penghasilan, dan melapor Pajak Penghasilan melalui kuesioner yang dilengkapi dengan 5 (lima) alternatif jawaban yang harus dipilih oleh responden menggunakan Skala Likert.

Tabel 2. Skor Skala Likert

No.	Jawaban	Singkatan	Skor
1.	Sangat Patuh / Sangat Setuju	SP / SS	5
2.	Patuh / Setuju	P / S	4
3.	Cukup Patuh / Netral	CP / N	3
4.	Tidak Patuh / Tidak Setuju	TP / TS	2
5.	Sangat Tidak Patuh / Sangat Tidak Setuju	STP / STS	1

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Distribusi Kuisisioner

Distribusi Kuisisioner menjelaskan penyebaran kuisisioner selama proses penelitian. Selama penelitian dilakukan, disebarkan 100 kuisisioner untuk diolah. Dari 100 kuisisioner yang disebarkan, seluruh kuisisioner diisi oleh responden dan dapat dianalisis (*respon rate* sebesar 100%). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi, maka analisis data dapat dilakukan.

4.1.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak dari PPh Final Pasal 23 Tahun 2018 (Wajib Pajak UMKM) yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi dengan jumlah 100 responden. Sebanyak 100 kuisisioner telah diisi secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat dijadikan bahan analisis untuk penelitian ini.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa responden Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi sebagian besar berjenis kelamin perempuan.

Karakteristik responden berdasarkan usia, dapat disimpulkan bahwa sebagian responden Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi

tergolong ke dalam usia produktif.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA/K.

Karakteristik responden berdasarkan lokasi usaha, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi berlokasi usaha di Cimahi Tengah.

Karakteristik responden berdasarkan bentuk usaha, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi sebagian besar memiliki usaha perseorangan.

Karakteristik responden berdasarkan tahun pendirian usaha dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi mendirikan usaha 2 tahun kebelakang dari tahun 2020.

Karakteristik responden berdasarkan tahun omzet usaha dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi memiliki omzet usaha pertahun Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000 (Usaha Kecil).

Tabel 3. Jumlah Setoran Pajak Penghasilan Tahun 2017-2019

Tahun Pajak	Total Pembayaran (Rp)
Januari – Desember 2017	28.447.320.940
Januari - Juli 2018	19.904.334.840
Agustus – Desember 2018	9.556.839.784
Januari – Desember 2019	23.338.109.340

Berdasarkan jumlah setoran pajak penghasilan pada tabel 3 menggambarkan keadaan yang fluktuatif. Menunjukkan bahwa jumlah setoran pajak penghasilan di KPP Pratama Cimahi mengalami penurunan jumlah setoran pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi lebih tinggi tingkat setorannya sebelum PP No 23 Tahun 2018 diberlakukan.

Tabel 4. Jumlah Bayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Cimahi

Tahun	Total Jumlah Target KPP (Rp)	Total Jumlah Bayar (Rp)
2017	1.158.582.883.000	917.991.582.808
2018	1.319.511.348.000	985.286.958.990
2019	1.227.094.164.000	1.040.969.821.271

Berdasarkan jumlah setoran pajak penghasilan pada tabel 4, secara umum Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Cimahi belum mendekati total jumlah target KPP dari total jumlah bayar, namun total jumlah bayar

wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang merupakan dampak dari diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi belum memenuhi total jumlah target KPP dari total jumlah bayar sebelum dan pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018, akan tetapi total jumlah bayar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi diukur melalui 3 indikator yaitu Indikator Tingkat Kepatuhan NPWP, Indikator Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018, dan Indikator Tingkat Kepatuhan Melapor Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018.

Dari ketiga indikator tersebut, pertama untuk Indikator Tingkat Kepatuhan NPWP menunjukkan hasil analisis yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi seluruhnya memiliki NPWP yang sudah banyak terdaftar dari tahun 2014 yang artinya sudah merasakan perbedaan sebelum dan sesudah adanya PP No 23 Tahun 2018, sebagian besar jenis usahanya tergolong kedalam wajib pajak orang pribadi / WP OP, dan tidak memiliki kesulitan dalam membuat NPWP. Beberapa wajib pajak yang kesulitan membuat NPWP karena mencoba membuat melalui *online* namun gagal. Sehingga dapat disimpulkan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi memiliki tingkat kepatuhan tergolong sangat patuh dalam Indikator Tingkat Kepatuhan NPWP.

Kedua, untuk Indikator Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018 menunjukkan hasil analisis yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama memiliki omzet usaha rata-rata perbulan Rp 25.000.000 – Rp 200.000.000, dan seluruh Wajib Pajak UMKM memiliki omzet usaha <4,8 M. Namun, sebagian besar (70% responden) belum mengetahui penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Sehingga dapat disimpulkan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi memiliki tingkat kepatuhan tergolong cukup patuh dalam Indikator Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018.

Ketiga, untuk Indikator Tingkat Kepatuhan Melapor Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018 menunjukkan hasil analisis yaitu Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi dalam mengisi formulir SPT 1770 dengan benar menurut item pernyataan kuisioner mendapatkan skor sebesar 414

atau 83% dari skor ideal dan termasuk kategori patuh, melaporkan PPh sebelum tanggal 31 Maret sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan melapor secara langsung ke KPP Pratama Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi memiliki tingkat kepatuhan tergolong patuh dalam Indikator Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018.

Hal ini mendukung penelitian Azzahra (2018) yang menunjukkan bahwa adanya kenaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib oajak badan yang direpresentasikan dari naiknya jumlah (masa).

4.2.2 Hasil Analisis Tingkat Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi

Tingkat setoran wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi menunjukkan hasil analisis yaitu menurunnya jumlah setoran pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018, Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi lebih tinggi tingkat setorannya sebelum PP No 23 Tahun 2018 diberlakukan dan belum memenuhi total jumlah target KPP dari total jumlah bayar sebelum dan pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018, akan tetapi total jumlah bayar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setoran pajak yang menurun ini disebabkan karena jangka waktu penerapan peraturan yang masih baru. Sehingga dapat disimpulkan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi memiliki tingkat setoran tergolong sangat patuh.

Hal ini mendukung penelitian Azzahra (2018) yang menunjukkan bahwa turunnya setoran pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Setoran pajak yang menurun ini dapat dikatakan sebagai akibat dari jangka waktu penerapan peraturan yang masih baru.

4.2.3 Evaluasi Tingkat Kepatuhan dan Tingkat Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi

4.2.3.1 Evaluasi 3 Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1. Indikator Tingkat Kepatuhan NPWP
 - a. Wajib Pajak perlu Cermat dan Teliti mengisi Formulir secara lengkap dan benar dengan memastikan setiap kolom terisi, juga mengetahui tujuan registrasi NPWP (sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan).
 - b. Petugas Pajak KPP Pratama Cimahi perlu mencantumkan *tracking* pengiriman secara berkala di keterangan status pengiriman Kartu

NPWP yang dikirimkan langsung ke alamat Wajib Pajak untuk menghindari lamanya proses pengiriman dan tidak tertunda di ekspedisi terkait. Petugas Pajak KPP Pratama Cimahi perlu membuat peraturan yang jelas antara KPP dengan pihak ekspedisi terkait mengenai waktu pengiriman, karena pengiriman dilakukan masih disekitar Kota Cimahi seharusnya memakan waktu hanya 1 minggu tidak sampai 1 bulan.

2. Indikator Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
 - a. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi sebagian besar belum mengetahui penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% evaluasi yang diperlukan yaitu perlu adanya sosialisasi dan imbauan intensif kepada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi bukan hanya saat peluncuran penurunan PP No 23 Tahun 2018 saja. Sosialisasi perlu diadakan dengan menjalin kerjasama antara KPP Pratama Cimahi dan DISDAGKOPERIN Pemerintah Daerah Kota Cimahi karena setelah dilakukan wawancara antara penulis dengan pihak DISDAGKOPERIN PEMKOT Cimahi memang perlu adanya kolaborasi untuk UMKM di Kota Cimahi agar lebih unggul dan taat perpajakan, agar pembuatan NPWP oleh Pelaku Usaha di Kota Cimahi bukan hanya sebagai formalitas dalam pembuatan SIUP dan IUM saja. Tetapi juga UMKM di Kota Cimahi dapat merasakan hak dan manfaat lain dari membayar Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi.
 - b. Evaluasi agar Wajib Pajak UMKM tidak terlambat untuk membayar pajak Wajib Pajak UMKM dapat menghitung pajak menggunakan aplikasi OnlinePajak yang memiliki fitur hitung pajak secara otomatis dengan memasukkan data-data keuangan yang dibutuhkan, tanpa perhitungan manual yang terkadang menimbulkan *human error* dan ketidakakuratan.
 - c. Wajib pajak dapat membuat pengingat tenggang waktu pembayaran pajak.
 - d. Petugas Pajak KPP Pratama Cimahi dapat melakukan *reminder* melalui email atau SMS kepada Wajib Pajak UMKM sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.
3. Indikator Tingkat Kepatuhan Melapor Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
 - a. Wajib Pajak yang kesulitan melapor pajak secara *online* dapat memanfaatkan fitur *live chat* Kring Pajak dan *Call Center* Pajak.
 - b. Wajib Pajak dapat datang langsung ke KPP

Pratama Cimahi karena setiap pelaporan pajak tahunan, petugas pajak menyediakan konsultasi secara langsung mengenai kendala yang dialami dan juga dibantu oleh Relawan Pajak.

4.2.3.2 Evaluasi Tingkat Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM

Dari hasil analisis, Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi belum memenuhi total jumlah target KPP dari total jumlah bayar sebelum dan pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018, akan tetapi total jumlah bayar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Evaluasi yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Cimahi yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak UMKM karena semakin banyak pemeriksaan maka semakin tinggi tingkat setoran, para Wajib Pajak akan berpikir kembali untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Memperbaiki sistem *reward and punishment* dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas atau pengurangan tarif kembali untuk Wajib Pajak yang menyetor pajak secara patuh dan untuk yang tidak patuh dapat dikenakan denda finansial maupun non finansial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi melalui 3 indikator yaitu Indikator Tingkat Kepatuhan NPWP tergolong sangat patuh, Indikator Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018 tergolong cukup patuh, dan Indikator Tingkat Kepatuhan Melapor Pajak Penghasilan PP No 23 Tahun 2018 tergolong patuh.
2. Tingkat Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi memiliki tingkat setoran tergolong sangat patuh karena capaian kontribusi penerimaan pajak penghasilan terhadap penerimaan kantor yaitu pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 dan mengalami kenaikan persentase capaian dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 5,17% walaupun Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi belum memenuhi total jumlah target KPP dari total jumlah bayar sebelum dan pasca diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018, akan tetapi total jumlah bayar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
3. Evaluasi Tingkat Kepatuhan dan Setoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM antara lain evaluasi mengenai kesulitan membuat NPWP, melakukan sosialisasi dan imbauan intensif kepada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi dengan menjalin kerjasama antara KPP Pratama Cimahi dengan DISDAGKOPERIN

Pemerintah Daerah Kota Cimahi, melapor pajak secara *online* dapat memanfaatkan fitur *live chat* Kring Pajak dan *Call Center* Pajak atau datang langsung ke KPP Pratama Cimahi karena setiap pelaporan pajak tahunan, petugas pajak menyediakan konsultasi secara langsung mengenai kendala yang dialami dan juga dibantu oleh Relawan Pajak.

5.2 Saran

1. Pihak KPP Pratama Cimahi perlu meningkatkan sosialisasi dan imbauan intensif kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi, agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari memiliki NPWP hingga patuh dalam membayar serta melapor pajak.
2. Pihak KPP Pratama Cimahi perlu berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengenai pengembangan pelaku usaha yang sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak UMKM juga telah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IUM (Izin Usaha Mikro). Agar kedepannya tingkat kepatuhan dan setoran pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi dapat meningkat dan adanya sinkronisasi data pelaku usaha di Kota Cimahi dari sisi KPP Pratama Cimahi dan PEMKOT Cimahi.
3. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait insentif pajak selama 6 bulan (April-September 2020) bagi UMKM yang diatur dalam PMK No. 23/PMK.03/2020 *Coronavirus disease*.

6. KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan memperluas objek penelitian misalnya melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dan setoran pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM menurut PP No. 23 Tahun 2018 sebelum dan setelah adanya pandemi *COVID-19*. Hal ini dilakukan agar nantinya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan pertimbangan pemerintah perlu adanya penurunan tarif pajak atau peraturan baru.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada KPP Pratama Cimahi dan seluruh yang terlibat dalam berjalannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A, S. K. (2018). *Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya PP No. 23/2018*. Semarang.
- [2] Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Tangerang. (2014).
- [3] K, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23/2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II).
- [4] Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (2016). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*.
- [5] Keuangan, M. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46*. Indonesia: Kementerian Keuangan.
- [6] Keuangan, M. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018*. Indonesia: Kementerian Keuangan.
- [7] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [8] Maulida, A. (2018). *Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta*. Yogyakarta.
- [9] N, D. (2109). The Influence of Reducing Rates and Methods of Tax Calculation on Taxpayers Compliance of Small and Medium Micro Business Experimental Study in Yogyakarta.
- [10] Safrina, N. (2018). *Kajian Dampak Penerapan Pph Final 0.5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018*. Banjarmasin.
- [11] Suryani, W. (2019). *Pengaruh Pengalihan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat 2 di KPP Pratama Pasuruan*. Pasuruan.
- [12] Tambunan, T. (2017). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bogor: Ghalia Inonesia.
- [13] Tatik. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. Yogyakarta.
- [14] Tri, S. (2019). *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pph Final pada KPP Pratama Manado*. Manado.
- [15] Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.